

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA

2024

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 7 LD 7 / NOREG B.HK.07.133.24, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pemenuhan hak dasar termasuk pada bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai falsafah dasar negara; bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita merupakan salah faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi Baru Lahir, bayi, dan anak balita; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Luwu Timur diperlukan pengaturan tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2003; UU No.4 Tahun 2024; Permenkes No.97 Tahun 2014; Permenkes No.21 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup meliputi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; penyelenggaraan KIBBLA; hak dan kewajiban; jaminan pelayanan KIBBLA; Pelayanan Kesehatan Ibu; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; ASI dan imunisasi, Tenaga KIBBLA; pembinaan, pengawasan dan pelaporan; pengaduan; pendanaan KIBBLA; dan kerja sama.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2024.
 - Penjelasan : 26 Hlm